



BUPATI BUTON UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
SALINAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA  
NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak untuk hidup sehat dan hidup dilingkungan yang sehat tanpa asap rokok untuk memperoleh kesejahteraan hidup dan dapat menikmati hidupnya tanpa asap rokok;
- b. bahwa lingkungan sebagai sumber kehidupan manusia dapat memberikan kesejahteraan pada manusia jika didukung dengan kualitas lingkungan yang sehat. Maka untuk menciptakan lingkungan sehat di Kabupaten Buton Utara dimulai dengan menyediakan Kawasan Tanpa Rokok;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/Pb/I/2011 Nomor 7 Tahun 2011 kawasan tanpa rokok di daerah kabupaten ditetapkan dengan peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/Pb/I/2011 Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
9. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA  
dan  
BUPATI BUTON UTARA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA  
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Utara.
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Derajat kesehatan masyarakat yang optimal adalah tingkat kondisi kesehatan yang tinggi dan mungkin dapat dicapai pada suatu saat sesuai dengan kondisi dan situasi serta kemampuan yang nyata dari setiap orang atau masyarakat dan harus selalu diusahakan peningkatannya secara terus menerus.
6. Zat adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut daripada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.
7. Merokok adalah kegiatan membakar rokok dan/atau menghisap asap rokok.
8. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.
9. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
10. Pimpinan atau Penanggung jawab adalah orang dan/atau badan hukum yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok baik milik pemerintah maupun swasta.
11. Masyarakat adalah orang perorangan dan/atau kelompok orang yang berada di wilayah Kabupaten Buton Utara.
12. Pencemaran Udara di ruang Tertutup adalah pencemaran udara yang terjadi di dalam ruang dan/atau Angkutan umum akibat paparan sumber pencemaran yang memiliki dampak kesehatan kepada manusia.
13. Tempat atau ruangan adalah bagian dari suatu bangunan Gedung yang berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatan dan/atau usaha masyarakat.
14. Tempat Khusus Merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam Kawasan Tanpa Rokok.
15. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksud untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tobacum*, *Nicotiana Rustica*, dan species lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
16. Perokok Pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.
17. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
18. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
19. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

20. Pelajar adalah peserta didik yang sedang mengikuti proses pendidikan dan pembelajaran untuk mengembangkan dirinya melalui jalur, jenjang dan jenis pendidikan di sekolah formal maupun nonformal.
21. Tempat proses belajar-mengajar adalah tempat proses Belajar mengajar atau pendidikan dan Pelatihan termasuk Perpustakaan, ruangan praktik atau laboratorium, museum, dan sejenisnya.
22. Tempat anak bermain adalah tempat atau arena yang diperuntukan untuk kegiatan anak-anak, seperti Tempat Penitipan Anak (TPA), tempat pengasuhan anak, arena bermain anak-anak, atau sejenisnya.
23. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
24. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara termasuk di dalamnya taksi, bus umum, mikrolet, Angkutan kota dan sejenisnya.
25. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
26. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.
27. Tempat lain yang ditetapkan adalah tempat terbuka tertentu yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
28. Satuan Tugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disebut Satgas Penegak KTR adalah satuan tugas yang dibentuk oleh Perangkat Daerah yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.

## BAB II PENETAPAN KAWASAN TANPA ROKOK

### Pasal 2

- (1) Tempat atau area tertentu dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
  - b. tempat proses belajar mengajar;
  - c. tempat anak bermain;
  - d. tempat ibadah;
  - e. angkutan umum;
  - f. tempat kerja; dan
  - g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.
- (3) Pimpinan atau penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menetapkan dan menerapkan Kawasan Tanpa Rokok.
- (4) Tempat lain yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g yaitu:
  - a. hotel;
  - b. restoran;
  - c. terminal;
  - d. pusat perbelanjaan;
  - e. bioskop;

- f. tempat Wisata;
  - g. sarana olahraga Tertutup;
  - h. salon dan spa; dan
  - i. stasiun.
- (5) Tempat atau Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dan huruf h menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (6) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### BAB III PENYELENGGARAAN KAWASAN TANPA ROKOK

#### Pasal 3

Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok dimaksudkan untuk memberikan jaminan lingkungan udara yang bersih dan sehat bagi masyarakat.

#### Pasal 4

Dalam rangka memenuhi akses Ketersediaan informasi dan edukasi kesehatan masyarakat, Pemerintah Daerah menyelenggarakan sosialisasi tentang Kawasan Tanpa Rokok.

### BAB IV LARANGAN DAN KEWAJIBAN

#### Bagian Kesatu Larangan

#### Pasal 5

Setiap orang dilarang menjual rokok:

- a. dengan menggunakan mesin Layanan diri;
- b. kepada anak; dan
- c. kepada perempuan hamil.

#### Pasal 6

- (1) Setiap orang dilarang menyiarkan dan menggambarkan dalam bentuk gambar atau menampilkan atau menampakkan orang sedang Merokok, memperlihatkan batang rokok, asap rokok, bungkus rokok atau yang berhubungan dengan produk rokok serta segala bentuk informasi produk rokok di media cetak, media penyiaran, dan media teknologi informasi yang berhubungan dengan kegiatan komersial/iklan atau membuat orang ingin Merokok.
- (2) Larangan kegiatan menjual, mengiklankan dan mempromosikan produk tembakau tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan produk tembakau di lingkungan Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Larangan kegiatan memproduksi produk tembakau tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan produksi tembakau di lingkungan Kawasan Tanpa Rokok.

## Pasal 7

- (1) Setiap orang dilarang Merokok di tempat yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Larangan Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan sebagai berikut:
  - a. Pada tempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d larangan Merokok berlaku hingga pagar/batas Lokasi terluar tempat tersebut;
  - b. Pada tempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf e, larangan Merokok berlaku di dalam Angkutan umum.

## Pasal 8

- (1) Setiap orang yang menjadi sponsor suatu kegiatan lembaga dan/atau perorangan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tidak menggunakan nama merek dagang dan logo produk rokok; dan
  - b. Tidak bertujuan untuk mempromosikan Produk Rokok.
- (2) Sponsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk kegiatan lembaga dan/atau perorangan yang diliput media.
- (3) Setiap orang yang menjadi sponsor dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tidak menggunakan nama merek dagang dan logo produk rokok; dan
  - b. tidak bertujuan untuk mempromosikan produk rokok.

## Bagian Kedua Kewajiban

## Pasal 9

- (1) Pada tempat yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), kewajiban Pimpinan atau Penanggung Jawab tempat tersebut dalam bentuk:
  - a. himbauan untuk tidak Merokok;
  - b. teguran secara langsung kepada orang yang Merokok atau menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk rokok;
  - c. dalam hal teguran sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dihiraukan, kepadanya diperintahkan untuk meninggalkan Kawasan Tanpa Rokok;
  - d. tidak menyediakan asbak dan sejenisnya untuk kegiatan merokok di Kawasan Tanpa Rokok; dan
  - e. menindaklanjuti atas laporan masyarakat apabila ada pelanggaran di Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Pada tempat yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pimpinan atau Penanggung jawab tempat tersebut wajib memasang pengumuman dan tanda larangan kegiatan penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok.
- (3) Pengumuman dan tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipasang di pintu masuk dan Lokasi-lokasi yang berpencahayaan cukup serta mudah terlihat dan terbaca.

- (4) Pemasangan pengumuman dan tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pimpinan atau Penanggung Jawab tempat tersebut.
- (5) Ketentuan mengenai bentuk, ukuran, warna dan persyaratan pengumuman dan tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Bagian Kesatu Pembinaan

#### Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pembinaan seluruh KTR.
- (2) Bupati mendelegasikan pembinaan KTR kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Pembinaan KTR dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR.
- (4) Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya dibidang kesehatan melakukan pembinaan terhadap KTR fasilitas pelayanan kesehatan;
  - b. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya dibidang Pendidikan dan bidang sosial melakukan pembinaan terhadap KTR tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak;
  - c. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya dibidang kesejahteraan rakyat melakukan pembinaan terhadap KTR tempat ibadah;
  - d. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang perhubungan melakukan pembinaan terhadap KTR angkutan umum;
  - e. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang olahraga melakukan pembinaan terhadap KTR fasilitas olahraga;
  - f. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan melakukan pembinaan KTR di tempat kerja;
  - g. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pariwisata dan bidang perhubungan melakukan pembinaan KTR ditempat umum; dan
  - h. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang ketertiban umum melakukan pembinaan seluruh KTR.
- (5) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

#### Pasal 11

- (1) Pembinaan pelaksanaan KTR dalam rangka pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat.
- (2) Pembinaan pelaksanaan KTR dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) sesuai bidang tugasnya dan/atau wewenangnya dibawah koordinasi Satuan Kerja Perangkat Daerah di bidang Kesehatan.

## Pasal 12

Pembinaan Pelaksanaan rokok di KTR, berupa :

- a. Fasilitasi;
- b. Bimbingan dan/atau penyuluhan;
- c. Pemberdayaan masyarakat; dan
- d. Menyiapkan petunjuk teknis.

## Bagian Kedua Pengawasan

## Pasal 13

Perangkat Daerah bersama-sama masyarakat dan/atau badan/atau lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan, melakukan pengawasan pelaksanaan KTR.

## Pasal 14

- (1) Pengawasan KTR dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokoknya dan fungsinya dibidang kesehatan melakukan pengawasan terhadap KTR fasilitas pelayanan kesehatan;
  - b. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokoknya dan fungsinya dibidang pendidikan dan bidang social melakukan pengawasan terhadap KTR tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak;
  - c. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya dibidang kesejahteraan rakyat melakukan pengawasan KTR tempat ibadah;
  - d. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang perhubungan melakukan pengawasan terhadap KTR angkutan umum;
  - e. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya dibidang olahraga melakukan pengawasan terhadap KTR Fasilitas Olahraga;
  - f. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya dibidang ketenagakerjaan melakukan pengawasan KTR tempat kerja;
  - g. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pariwisata dan bidang perhubungan melakukan pengawasan KTR tempat umum; dan
  - h. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang ketertiban umum melakukan pengawasan seluruh KTR.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap 6 (enam) bulan sekali.

## Pasal 15

- (1) Pimpinan dan/atau penanggungjawab KTR wajib melakukan inspeksi dan pengawasan di KTR yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Pimpinan dan/atau penanggungjawab KTR harus melaporkan hasil inspeksi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait setiap 6 (enam) bulan sekali.

## Pasal 16

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah di bidang Kesehatan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah di bidang Ketertiban Umum berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya wajib melakukan inspeksi dan pengawasan seluruh gedung di wilayah kerjanya.
- (2) Hasil inspeksi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

## BAB VI LARANGAN

### Pasal 17

Setiap orang yang berada di KTR dilarang melakukan kegiatan:

- a. merokok;
- b. memproduksi atau membuat Rokok;
- c. menjual Rokok;
- d. menyelenggarakan iklan Rokok; dan/atau
- e. mempromosikan Rokok.

### Pasal 18

Kegiatan yang diselenggarakan untuk kepentingan Anak dan Pelajar dilarang menggunakan sponsor produsen Rokok.

## BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 19

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan KTR.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan hukum/ badan usaha dan lembaga atau organisasi yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk :
  - a. Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini;
  - b. Pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan data dan/atau informasi dampak rokok bagi kesehatan.
  - c. saling mengingatkan atau menegur bagi siapapun yang merokok di KTR;
  - d. memberikan laporan tentang adanya pelanggaran terhadap penyelenggaraan KTR kepada pimpinan atau penanggung jawab KTR secara langsung;
  - e. mewujudkan mobil pribadi yang bebas dari asap Rokok; memanfaatkan layanan konseling berhenti merokok yang tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan.

## Pasal 20

- (1) Setiap orang dapat ikut serta memberikan bimbingan dan penyuluhan dampak rokok bagi kesehatan kepada keluarga dan/atau lingkungannya.
- (2) Setiap warga masyarakat berkewajiban ikut serta memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih serta bebas dari asap rokok.

## BAB VIII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 21

- (1) Setiap orang yang merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 17 huruf a, dipidana denda Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang/badan yang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 17 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dipidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (3) Setiap pimpinan atau penanggungjawab KTR yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dipidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

BAB IX  
PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 31 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2018 Nomor 31) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga  
pada tanggal 16-10-2019

BUPATI BUTON UTARA,

CAP//TTD

H. ABU HASAN

Diundangkan di Buranga  
pada tanggal 21-10-2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BUTON UTARA,

CAP/TTD

MUHAMMAD YASIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2019 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK  
: (5/119/2019)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA  
NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Mengkonsumsi rokok tidak hanya memberikan bahaya penyakit kepada pengguna rokok atau biasa disebut perokok aktif. Akan tetapi hal itu juga berdampak pada perokok pasif yaitu orang yang menghirup asap rokok pengguna rokok. Bahaya penyakit akibat rokok justru lebih besar diderita oleh perokok pasif tersebut. Sementara itu, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis dan merupakan norma yang tertinggi memberikan pengaturan mengenai hak asasi manusia terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat, yaitu yang tercantum dalam Pasal 28H ayat (1). Ketentuan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat ini kemudian dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketentuan ini merupakan amanat reformasi untuk memperbaiki kondisi bangsa dan negara ke arah yang lebih baik.

Penggunaan rokok merupakan salah satu faktor resiko terbesar penyakit tidak menular, oleh karena itulah kebijakan kawasan tanpa rokok telah diidentifikasi sebagai strategi intervensi dan implementasi yang utama dalam pengendalian penyakit tidak menular. Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk melakukan produksi, penjualan, iklan, promosi, dan penggunaan rokok.

Pemerintah Buton Utara menyikapi akan pentingnya kawasan bebas asap rokok demi terwujudnya kualitas lingkungan hidup di daerah Buton Utara dengan membentuk kebijakan *Perencanaan pembentukan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok*. Dengan ini pila pemerintah Kabupaten Buton Utara bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat merokok, membudayakan hidup sehat, dan menekan angka pertumbuhan perokok pemula

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Fasilitas Pelayanan Kesehatan” adalah Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik Kesehatan, Apotek, rumah bersalin, Posyandu, Balai Pengobatan, laboratorium dan tempat-tempat yang mempunyai pelayanan kesehatan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Tempat Proses Belajar Mengajar” adalah sekolah mulai Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat, Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat, Sekolah Menengah Atas atau bentuk lain yang sederajat, Perguruan Tinggi, tempat bimbingan belajar, balai pendidikan dan pelatihan kerja, tempat kursus atau tempat lain yang digunakan sebagai tempat kegiatan belajar.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Tempat Anak Bermain” adalah tempat-tempat bagi Anak untuk bermain misalnya taman yang digunakan anak-anak untuk bermain, tempat penitipan Anak, dan sebagainya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Tempat Ibadah” adalah tempat ibadah semua agama seperti masjid/mushola, gereja, vihara, klenteng, pura.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Angkutan Umum” adalah kendaraan yang digunakan untuk mengangkut orang seperti angkutan perkotaan, angkutan perdesaan, bus dan sebagainya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Tempat Kerja” adalah tempat yang digunakan untuk melakukan aktivitas kegiatan/bekerja baik negeri maupun swasta misalnya bengkel, perkantoran pemerintah, perkantoran swasta, ruang sidang/ruang rapat dan industri.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Tempat Umum” misalnya adalah terminal, halte, tempat parkir, pasar, tempat wisata dan sebagainya.

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Yang dimaksud dengan “sponsor” adalah lembaga yang mendukung penyelenggaraan kegiatan, misalnya Pentas Seni Sekolah

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR 11